



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DINAS PENDIDIKAN



SMP NEGERI 4 SATU ATAP SIAU TIMUR

Jln.Pantai, Kampung Lia, Kecamatan Siau Timur, Kode Pos 95861

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 4 SATU ATAP SIAU TIMUR
Nomor : 03 /421.1 / SK / SMPN 4/ I / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BOS SMP NEGERI 4 SATAP SIAU TIMUR
KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa guna mendukung tertib administrasi dan kelancaran tugas pengelolaan program BOS di SMP Negeri 4 Satu Atap Siau Timur perlu membentuk Tim BOS yang efektif dan efisien sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim BOS SMP Negeri 4 Satu Atap Siau Timur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Memperhatikan : Hasil rapat kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah tanggal Empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim BOS SMP Negeri 4 Satu Atap Siau Timur Tahun Anggaran 2022.
Kedua : Menunjuk Anggota Tim BOS SMP Negeri 4 Satu Atap Siau Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga : Tim BOS SMP Negeri 4 Satu Atap Siau Timur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

- a. mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
- b. bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik;
- c. menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana BOS Reguler;
- d. melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian;
- e. memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler;
- f. menyelenggarakan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
- h. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
- i. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima;
- j. bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan terhadap seluruh Dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari Dana BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan
- k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Keempat

:

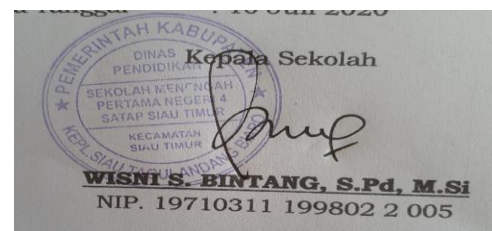
Segala biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Kelima

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lia Siau
Pada tanggal : 04 Januari 2022
Kepala SMP NEGERI 4 SATAP SITIM



WISNI S BINTANG,S.Pd, M.Si
NIP. 19710311 199802 2 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 4 SATAP SIAU TIMUR
NOMOR : 03 /421.1 / SK / SMPN 4 / I / 2022
TANGGAL : 04 Januari 2022
TENTANG : TIM BOS SMP NEGERI 4 SATAP SITIM

SUSUNAN TIM BOS SMP NEGERI 4 SATAP SITIM
KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2022

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	WISNI S BINTANG,S.Pd, M.Si NIP 19710311 199802 2 005	PEMBINA TKT.I / IVb	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2.	FIAN ROSMA SENTINUWO, S. Pd NIP 19850702 201001 2 016	PENATA / IIIc	Bendahara	Guru
3.	LEYFKE LUNGKANG, S. Pd NIP 19950320 201903 2 008	PENATA MUDA / IIIa	Anggota	Guru
4.	C.MALO	-	Anggota	Komite Sekolah
5.	FANI MANGANSING	-	Anggota	Orang tua/ wali peserta didik di luar Komite Sekolah

Ditetapkan di : Lia Siau
Pada tanggal : 04 Januari 2022
Kepala SMP NEGERI 4 SATAP SITIM



WISNI S BINTANG,S.Pd, M.Si
NIP. 19710311 199802 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DINAS PENDIDIKAN



SMP NEGERI 4 SATU ATAP SIAU TIMUR

Jln.Pantai, Kampung Lia, Kecamatan Siau Timur, Kode Pos 95861

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 4 SATU ATAP SIAU TIMUR
Nomor : 02 /421.3 / SK / SMPN 4/ I / 2022

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA BOS SMP NEGERI 4 SATAP SIAU TIMUR
KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa guna mendukung tertib administrasi dan kelancaran tugas pengelolaan program BOS di SMP Negeri 4 Satu Atap Siau Timur perlu mengangkat bendahara BOS yang efektif dan efisien sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang penetapan bendahara BOS SMP Negeri 4 Satu Atap Siau Timur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Memperhatikan : Hasil rapat kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah tanggal Empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 Kesatu : Menetapkan Bendahara BOS SMP Negeri 4 Satu Atap Siau Timur Tahun Anggaran 2022.
 Kedua : Pengangkatan Bendahara sebagaimana butir Pertama diatas berfungsi sebagai pelaksana teknis Perluasan akses dan peningkatan ditingkat sekolah

- Ketiga : Pengangkatan Bendahara BOS tingkat sekolah diangkat dengan masa tugas 1 tahun. Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
- a. mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - b. bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik;
 - c. menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana BOS Reguler;
 - d. melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian;
 - e. memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler;
 - f. menyelenggarakan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
 - h. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
 - i. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima;
 - j. bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan terhadap seluruh Dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari Dana BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan
 - k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lia Siau
Pada tanggal : 04 Januari 2022
Kepala SMP NEGERI 4 SATAP SITIM



WISNI S BINTANG,S.Pd, M.Si
NIP. 19710311 199802 2 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 4 SATAP SIAU TIMUR
NOMOR : 02 /421.3 / SK / SMPN 4 / I / 2022
TANGGAL : 04 Januari 2022
TENTANG : Mengangkat Bendahara
Bantuan Operasional Sekolah tahun 2022

SMP NEGERI 4 SATAP SIAU TIMUR
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DILUAR KEPEMIMPINAN
1.	FIAN ROSMA SENTINUWO, S.Pd	Bendahara	Guru

Ditetapkan di : Lia Siau
Pada tanggal : 04 Januari 2022
Kepala SMP NEGERI 4 SATAP SITIM



WISNI S BINTANG,S.Pd, M.Si
NIP. 19710311 199802 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 4 SATU ATAP SIAU TIMUR



Jln.Pantai, Kampung Lia, Kecamatan Siau Timur, Kode Pos 95861

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 21/421.1 / SMPN 4 / I / 2022

1. Nama : Irsnania Sahede, S.Pd
NIP : 19770126 201001 2 008
Jabatan : Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

2. Nama : Softlyna, S.Pd.K
NIP : 19650910 200604 2 005
Jabatan : Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Selaku Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada SMP Negeri 4 Satu Atap Siau Timur

Demikian Surat Penunjukan ini di buat agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Lia Siau
Pada tanggal : 04 Januari 2022
Kepala SMP NEGERI 4 SATAP SITIM



WISNI S BINTANG, S.Pd, M.Si
NIP. 19710311 199802 2 005